

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1984

TAHUN : 1984



NOMOR : 7

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NO. 02/PD/1984

TENTANG

**TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN
PELANTIKAN KEPALA KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 1980, dipandang perlu untuk memberikan landasan hukum bagi Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewah Jogjakarta;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Nomor. 38, Tambahan Lembaran Negara No. 3037) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Th. 1974 tentang Bentuk Bentuk;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun. 1980 tentang Pedoman pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun. 80 tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG TENTANG TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
DAN PELANTIKAN KEPALA KELURAHAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- b. "Walikotamadya Kepala Daerah" adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- c. "Dewan" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. "Camat" adalah Kepala Wilayah Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. "Pemerintah Kelurahan" adalah pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terendah langsung dibawah Camat.
- f. "Kelurahan" adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan Rumah Tangganya sendiri dan berada dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- g. "Kepala Kelurahan" adalah alat Pemerintah yang berada langsung dibawah Camat dan didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah melalui Camat.
- h. "Sumpah/Janji" adalah suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan dan ikrarkan dihadapan atasan yang berwenang menurut agamanya atau Kepercayaan masing-masing.
- i. "Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan.

Pasal 2

Sebelum memangku jabatannya Kepala Kelurahan bersumpah menurut Agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh Walikotamadya atau pejabat yang ditunjuk olehnya atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pasal 3

Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan diselenggarakan di Pusat Pemerintahan Kelurahan dalam suatu upacara yang dihadiri oleh Pejabat Teras tingkat Kecamatan dan Tokoh-tokoh masyarakat dalam Wilayah Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 4

Pada upacara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Kepala Kelurahan yang akan dilantik berpakaian dinas upacara berwarna putih.

Pasal 5

Urutan upacara dalam pengambilan sumpah/janji Kepala Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Pembacaan Surat Keputusan Walikotamadya atas nama Gubernur;
- b. Pengambilan sumpah/janji pejabat oleh Walikotamadya atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
- c. Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;
- d. Kata pelantikan oleh Walikotamadya atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
- e. Penyematan tanda jabatan oleh Walikotamadya atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
- f. Amanat Walikotamadya;
- g. Pembacaan Do'a.

Pasal 6

Susunan kata-kata Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya untuk diangkat menjadi Kepala Kelurahan, langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan atau akan memberikan sesuatu kepada siapapun.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai Kepala Kelurahan dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya bahwa saya taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar dan Idiologi Negara bahwa saya senantiasa akan menegakan Undang-undang Dasar Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima dan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, senantiasa akan lebih mengutamakan kepentingan Negara, Daerah dan Kelurahan dari pada Kepentingan saya sendiri, seseorang atau sesuatu golongan dan akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, Daerah dan Kelurahan.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga membantu memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat Kelurahan pada khususnya, akan setia kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB 2

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA KELURAHAN.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

BANDUNG, 11 JANUARI 1984

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya DT. II Bandung

Ttd.

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd.

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 14 April 1984 Nomor 188.342/SK. 731-Huk/84.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

Ttd.

H. AANG KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal. 4 Mei 1984 Nomor 7 Tahun 1984 Seri D.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH
NIP. 480028049